



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.A Mukri Agafi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum Adv.H.A. Mukri Agafi, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan RE Martadinata Gang Tanjung RT 032/RW 09, Nomor 4, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Domisili Elektronik dengan email mukriagafi1@gamil.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0007/Pdt.P/Ad.MA/XII/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Register Nomor 1967/KUASA/6250/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 12 Desember 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tigor Einstein, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada firma hukum **TIGOR EINSTEIN**

Hlm. 1 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINAGA & PARTNERS, beralamat di MTH Square Ground Floor (GF) A4/A, Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kavling 10, Bidara Cina, Jakarta Timur, Domisili Elektronik dengan email official@tigoreinsteinsinaga.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa register Nomor 1401/KUASA/6250/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 15 Agustus 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Tgrs., tanggal XX Juli XXXX Masehi bertepatan dengan tanggal XX Muharram XXXX Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut:
 - 2.1 Hak atas Merek Rumah Makan Ciganea atas nama XXXXXX XXXXXXXXXX, yang berubah nama menjadi Rumah Makan Ciganea Purwakarta sejak tanggal 6 Mei 2024;
 - 2.2 1 (satu) hamparan Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXX XXXXXX XXXX Blok XXX Nomor XX, XX, XX dan XX, XXXXX

Hlm. 2 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXX XXXX, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dengan rincian:

- Tanah kavling seluas 124,625 m² (seratus dua puluh empat koma enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok XXX/XXX Nomor XX;
- Tanah kavling seluas 124,625 m² (seratus dua puluh empat koma enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok XXX/XXX Nomor XX;
- Tanah kavling seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Blok XXX/XXX Nomor XX;
- Tanah kavling seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok XXX/XXX Nomor XX;

Dengan batas-batas:

- Timur : Rumah Selvy dan Jalan;
- Barat : Tanah kosong;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Rumah Kosong (belum ada penghuninya);

2.3 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. XXXXXX XXX Blok XX Nomor XX XXXXXXXXXXXXX, Perumahan XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, Tangerang Selatan seluas 409 m² (empat ratus sembilan meter persegi), dengan batas-batas:

- Timur : Jalan dan Taman;
- Barat : Tanah Kavling Kosong;
- Utara : Rumah dr.Heltar Rumandih;
- Selatan : Rumah Didi dan Septi;

2.4 3 (tiga) bidang Tanah dan Bangunan rumah makan Ciganea Purwakarta masing-masing terletak di Jl. XXXXXX Nomor XX, Purwakarta, dengan rincian:

- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX/Desa Mekargalih, Surat Ukur Nomor XX/Mekargalih/XXXX seluas 335 m²;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/Desa Mekargalih, Gambar Situasi Nomor XXX/XXXX seluas 150 m²;
 - Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX/Desa Mekargalih, Surat Ukur Nomor XXXXX/Mekargalih/XXXX seluas 98 m²;
- 2.5 1(satu) unit Mobil Honda CR-V Prestige Warna Putih dengan Nopol: B XXXX NJJ a.n. XXXXXX XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama yang belum dibagi tersebut pada dictum angka 2.1 s/d 2.4;
 4. Menetapkan pula Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2.5 berupa 1 (satu) unit Mobil Honda CR-V Prestige Warna Putih dengan Nomor polisi B XXXX NJJ atas nama XXXXXXXX XXXXXXXXXX, yang pembagiannya dilakukan setelah (pelunasan) pembayaran angsuran pada tanggal 13 April 2026;
 5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang objek perkara berupa: Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXX/Desa Mekargalih, Surat Ukur Nomor XX/Mekargalih/XXXX seluas 415 m² dan Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXXX/Desa Mekargalih, Surat Ukur Nomor XX/Mekargalih/XXXX seluas 855 m² dan petitum Penggugat angka 5, 7, 8, 9 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
 7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp3.314.000,00 (tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara

Hlm. 4 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui kuasanya pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PTA.Tgrs., tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PTA.Tgrs., tanggal 7 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 7 Agustus 2024 yang petitumnya pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Tgrs., tertanggal 30 Juli 2024 selanjutnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut:

2.1 (satu) hamparan Tanah dan Bangunan yang terletak di XXXXX XXXXXX XXXX Blok XXX Nomor XX, XX dan XX, XXXXX XXXXXXXX XXXX, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dengan rincian:

- Tanah kavling seluas 124,625 m² (seratus dua puluh empat koma enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok XXX/XXX Nomor XX;
- Tanah kavling seluas 124,625 m² (seratus dua puluh empat koma enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok XXX/XXX Nomor XX;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah kavling seluas 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok XXX/XXX Nomor XX;

Dengan batas-batas:

- Timur : Rumah Selvy dan Jalan;
- Barat : Tanah kosong;
- Utara : Selokan;
- Selatan : Rumah Kosong (belum ada penghuninya);

2.2 1 (satu) Bidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. XXXXXX XX Blok XX Nomor XX Puspitaloka, Perumahan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan seluas 409 m² (empat ratus sembilan meter persegi), dengan batas-batas:

- Timur : Jalan dan Taman;
- Barat : Tanah Kavling Kosong;
- Utara : Rumah dr.Heltar Rumandih;
- Selatan : Rumah Didi dan Septi;

2.3. Tanah dan Bangunan rumah makan Ciganea Purwakarta masing-masing terletak di Jl. XXXXXX Nomor XX, Purwakarta, dengan rincian:

- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 317/Desa Mekargalih, Gambar Situasi Nomor XXX/XXXX seluas 150 m²;
- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX/Desa Mekargalih, Surat Ukur Nomor XXXXX/Mekargalih/XXXX seluas 98 m²;

2.4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas ½ (seperdua) bagian dari harta Bersama yang belum dibagi tersebut pada dictum angka 2.1 s/d 2.4;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

4. Menolak setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



diterima selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan bagi para pencari keadilan;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan permohonan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor XXXX/Pdt.G/XXXX/PA.Tgrs., tanggal 30 Juli 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan secara resmi untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) di Kantor Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal 26 Agustus 2024. Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Agustus 2024, sedangkan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa tanggal 29 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 5 September 2024 dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PTA.Btn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2024 atas putusan perkara *a quo*, Pemanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal 30 Juli

Hlm. 7 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 188 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan legalitas surat Kuasa Pembanding apakah Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding telah memberi kuasa kepada Advokat bernama H.A Mukri Agafi, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum Adv.H.A. Mukri Agafi, S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jalan RE Martadinata Gang Tanjung III, Rt.032/Rw.09 No. 4, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Domisili Elektronik dengan email mukriagafi1@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0007/Pdt.P/Ad.MA/XII/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Register Nomor 1967/KUASA/6250/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tidak memuat klausul untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten, surat kuasa tersebut hanya menyebutkan memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa, membuat surat-surat, mengajukan jawaban dan duplik, mengajukan bukti dan saksi-saksi serta mengajukan kesimpulan, mewakili upaya perdamaian di hadapan Mediator, mengambil salinan putusan atas nama Pemberi Kuasa pada Pengadilan Agama Tigaraksa, memberikan keterangan-keterangan yang secara hukum harus dijalankan oleh seorang

Hlm. 8 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, membela dan mempertahankan kepentingan pemberi kuasa dan pada umumnya melakukan segala sesuatu yang penting, perlu dan berguna bagi pemberi kuasa (sebagaimana dikutip dari Surat Kuasa khusus Pemanding), oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut cacat formil dan kuasa hukum Pemanding tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/959 tanggal 19 Januari 1959, hurup (d);

Menimbang, bahwa seorang advokat dalam beracara di Pengadilan mewakili Pemberi Kuasa harus dilengkapi dengan identitas berupa Kartu Tanda Pengenal (KTPA), namun berdasarkan lampiran berupa fotokopi KTPA atas nama H.A. Mukri Agafi, S.H., M.H., yang bersangkutan adalah anggota Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023 serta tidak ada perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan juga tidak ada Tanda Pengenal Sementara Advokat (TPSA) dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang menyatakan bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan sedang dalam proses;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 Tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan Point IX huruf a angka 2 dinyatakan "*Mahkamah Agung berwenang menghapus akun pengguna terdaftar dengan alasan Kartu Keanggotaan Advokat Pengguna Terdaftar telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan sampai 14 (empat belas) hari kerja*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kewajiban Advokat untuk dapat menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum adalah harus terdaftar menjadi Anggota Organisasi Advokat dengan bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku. Kewajiban ini membawa akibat hukum, apabila Kartu Tanda Pengenal Advokat sudah tidak berlaku lagi, maka Advokat tersebut tidak dapat

Hlm. 9 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa dirinya masih menjadi anggota Organisasi Advokat untuk dapat menjalankan profesinya sebagai Advokat sampai yang bersangkutan memperpanjang Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut, sehingga dapat dipahami pula jika seorang Advokat yang Kartu Tanda Pengenalnya sudah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut tidak mempunyai legal standing untuk beracara dalam persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pembanding tidak mempunyai *legal standing atau bukan persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* karena cacat formil, oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Shonhaji, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dadang Syarif** dan **Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Baehaki, M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Dadang Syarif

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Baehaki, M.Sy.

Perincian biaya banding:

- Biaya Proses	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan Yang Sah Sesuai Aslinya

Panitera

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Salinan Putusan No. 55/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)